BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Pada kondisi optimal faktor-faktor biaya, waktu dan kualitas membentuk hubungan yang saling tergantung dan sangat berpengaruh amat kuat dengan kepekaan tinggi. Jika salah satu darinya berubah atau digeser sedikit saja akan langsung berdampak pada faktor lainnya dan umumnya merupakan hal yang sulit bahkan mustahil untuk mencegah pengaruhnya (Istimawan Dipohusodo, 1996).

Dalam penyelenggaraan konstruksi, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama karena biasanya menyangkut jumlah investasi besar yang harus ditanamkan, pemberi tugas yang rentan terhadap resiko kegagalan. Fluktuasi pembiayaan suatu konstruksi bangunan juga tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi umum yang mungkin dapat berupa kenaikan harga material, peralatan dan upah tenaga kerja yang datang dari masalah produktifitas, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kemudiaan masalah yang mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan yang lebih banyak berawal dan didominasi oleh kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan teknis (Istimawan Dipohusodo, 1996).

2.2 Bank

Sesuai pasal 1 UU perbankan No. 7 tahun 1992 meyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pasal diatas disimpulkan bahwa usaha pokok bank adalah :

1. Menghimpun dana dari pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat.
2. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit.
3. Memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

(Drs. Ruddy Tri Santoso, MM)

2.2.1 Bank Konvensional

Bank Konvensional didalam operasionalnya adalah lembaga keuangan yang didalamnya melayani jasa simpan pinjam, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang dan membiayai usaha perusahaan, bertindak sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga dan lainnya, yang menerapkan bunga atas uang yang dipinjam (kredit) maupun dalam bentuk jasa yang lain. Dari hasil jasa inilah sebuah Bank Konvensional memperoleh hasil usaha terbesar, sehingga bisa bertahan dan berkembang.

Bunga adalah merupakan *Oppurtuny Cost* dari uang yang dipinjamkan. Artinya bunga adalah biaya sebagai kompensasi dari suatu kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang dilepaskan (Adam Smith dan David Ricardo).

Menganggap wajar apabila peminjam dana rela membayar bunga sebagai imbalan atas kesederhanaan hidup memiliki uang (Nassu William Senior).

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin berupa "*Creditium*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam pengertian ekonomi secara sederhana kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran artinya uang atau barang yang diterima sekarang dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok perbankan "Kredit adalah penyediaan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan".

2.2.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasional perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Sunnah Rasulullah SAW*.

Dalam deregulasi sistem perbankan 1 Juni 1983 bank-bank dibebaskan untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunga. Ini berarti terbuka peluang untuk mendirikan bank berdasarkan syariat dengan cara menetapkan tingkat bunga sama dengan nol.

Dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan secara resmi bagi hasil dalam perbankan tertuang dalam peraturan yang syah. Dengan demikian Undang-Undang ini sudah mengakomodinir adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

Dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan pemerintah ini muncul sebagai tindak lanjut dari prinsip bagi hasil yang

Dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan pemerintah ini muncul sebagai tindak lanjut dari prinsip bagi hasil yang sudah tertuang dalam UU No. 7 tahun 1992. Dengan demikian operasional Bank Syariah dengan sistem bagi hasil diakui eksistensinya bersama dengan keberadaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (PP No. 71 tahun 1992).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA